

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1284/2023 TENTANG

PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-202/M/D-1/HK.00.03/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan ditunjuk untuk mengoordinasikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan;
- h. bahwa berdasarkan surat Presiden Nomor R-16/Pres/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan dan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-203/M/D-1/HK.00.03/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ditugaskan untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan 2011 Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 6. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Panja Pemerintah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- melakukan penyiapan bahan dan memberikan masukan a. kepada Menteri pada pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan;
- melakukan pembahasan dalam c. 2 (dua) tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang d. dihadapi dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Panja Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAI

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indan Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003 LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1284/2022
TENTANG
PANITIA KERJA PEMERINTAH
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANGUNDANG TENTANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

I. Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.

II. Wakil Ketua: Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan.

III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- IV. Anggota : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 - 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 3. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Kementerian Keuangan;
 - 6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 8. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - 9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - 10. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan:
 - 11. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;

- 12. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- 13. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- 14. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- 15. Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan;
- 16. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- 17. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- 18. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
- Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
 I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 20. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 21. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 22. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

V. Sekretariat:

- 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Hukum;
- 2. Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
- 3. Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;

- 4. Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
- 5. Ketua Tim Kerja Penanganan Perkara/Masalah Hukum dan Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN Megala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003